BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberi kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan mengenai pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L);
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan kabupaten.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan kabupaten yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum kabupaten.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum kabupaten.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-L SKPK adalah dokumen untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung yang didasarkan pada DPA-SKPK yang telah disahkan kembali oleh PPKK.
16. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
17. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
18. Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa satu tahun anggaran setelah tahun anggaran berkenaan berakhir yaitu Tahun Anggaran 2017.
19. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung sejak tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
20. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Pesanan (SP) sampai dengan penyerahan pekerjaan.

BAB II
SISA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari APBK, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 3

(1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2017.
(2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran 2018.
(3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBK Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikan akibat force major (keadaan kahar), penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya.
(2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran berikutnya dalam bentuk DPA-L.

(3) Lanjutan penganggaran ke tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku untuk anggaran yang diatur khusus oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
   b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani pimpinan perusahaan di atas kertas bermeterai;
   c. Berdasarkan penelitian PA/KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA SKPK Tahun Anggaran Berikutnya.

(2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
   a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
   b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
   c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
   d. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga, apabila terdapat keterlambaatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memutuskan untuk :
   a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran berikutnya; atau
   b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Dalam rangka pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA dapat melakukan konsultasi dengan PPKK dan Inspektorat.

Pasal 6

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. terjadinya force major (keadaan kahar) yang dibuktikan dengan pernyataan oleh pejabat yang berwenang;
   b. force major (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdampak pada terhentinya pelaksanaan pekerjaan atau berdampak pada terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas pekerjaan;
   c. berdasarkan penelitian PPK, pekerjaan yang terhenti sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilanjutkan.

(2) Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) didasarkan pada laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepala SKPK kepada PPKK paling lambat tanggal 20 (dua puluh) Bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan;

Pasal 8

Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 9

(1) PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas:
   a. keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; atau
   b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.
(2) Kepala SKPK bertanggung jawab secara formal dan material atas keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB III
PENYEDIAAN DANA

Pasal 10

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada DPA SKPK Tahun Anggaran berikutnya.
(2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA SKPK Tahun Anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan yang belum terbayar pada Tahun Anggaran berkenaan.
(3) Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SILPA Tahun Anggaran berkenaan dan/atau dana transfer.
(4) Kepala SKPK mengusulkan penyediaan anggaran dalam DPA SKPK Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 11

(1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada DPA-L SKPK.
(2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA-L SKPK merupakan sisa pekerjaan yang belum terbayar pada Tahun Anggaran berkenaan.
(3) Kepala SKPK mengusulkan penyediaan anggaran dalam DPA-L SKPK kepada PPKK.

BAB IV
PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 12

(1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
(2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
    a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DPA Tahun Anggaran berikutnya; dan
    b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
(3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.
(4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

Pasal 13

(1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
(2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
    a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DPA-L SKPK; dan
    b. menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pekerjaan.
(3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.
(4) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan selama penambahan jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan, dan menyampaikannya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak.

BAB V
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 14

(1) PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 15

(1) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di Tahun Anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
(2) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) di Tahun Anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam adendum kontrak.
(3) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
(4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, pekerjaan belum dapat diselesaikan, PA/KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
   b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa; dan
   c. menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(5) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) huruf b :
   a. disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa sebelum dilakukan pembayaran tagihan prestasi pekerjaan; atau
   b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

BAB VI
PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 16

Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilaksanakan:
a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan; dan
b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBK.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 Rabiul Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN